



PUTUSAN

NOMOR 508/PDT /2021/PT DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara gugatan antara:

NY. PAIMAH, bertempat tinggal di Pondok Randu, Rt. 003 / Rw.002, Kelurahan Duri Kosambi, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat. Dalam hal ini diwakili oleh FEBRY IRMANSYAH, SH. dan KAHARUDIN, SH., Para Advokat pada Kantor "FISHERMAN & CO", beralamat di Jalan Sulawesi II, Blok F – 1 Nomor 11 Villa Bintaro Indah, Ciputat, Tangerang Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Desember 2019. Selanjutnya disebut **PEMBANDING** semula **PENGUGAT**;

melawan:

1. **TN. MUKHTAR NURDIN**, bertempat tinggal di jalan Umbut Blok H.18, Rt.005/Rw.007, Kelurahan Kelapa Dua, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, sekarang sudah tidak dapat diketahui lagi keberadaannya. Selanjutnya disebut **TERBANDING I** semula **TERGUGAT I**;
2. **TN. NGAENI ROCHMAN**, bertempat tinggal di jalan Raya Kebayoran Lama No.20, Rt.001/Rw.002, Kelurahan Sukabumi Selatan, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, sekarang sudah tidak dapat diketahui lagi keberadaannya, baik di dalam maupun di luar wilayah hukum negara Republik Indonesia; Selanjutnya disebut **TERBANDING II** semula **TERGUGAT II**;
3. **NOTARIS PPAT EKI NUR JANA, S.H., M.KN**, berkedudukan di Komplek Green Garden Blok I-9, Jln. Panjang, No.20, Kedoya Utara, Kebon Jeruk, Jakarta Barat; Selanjutnya disebut **TERBANDING III** semula **TERGUGAT III**;
4. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRATIF JAKARTA BARAT**, berkedudukan di Komplek Permata Buana, Jl. Kembangan Raya, Kel. Kembangan Utara, Kec. Kembangan, Jakarta Barat;

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan NOMOR 508PDT/2021/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya disebut **TERBANDING IV** semula **TERGUGAT IV**;

5. **PT. BANK NEGARA INDONESIA KANTOR CABANG PEMBANTU JAKARTA KOTA**, berkedudukan di Jalan Lada No. 1, Jakarta Barat; Selanjutnya disebut **TERBANDING V** semula **TERGUGAT V**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 9 September 2021 Nomor 508/PDT/2021/PT DKI Tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 1039/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Brt tanggal 27 Januari 2021, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Provisi

- Menolak Provisi dari Penggugat;

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi dari Tergugat V;

Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat Untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.9.622.000,- (Sembilan juta enam ratus dua puluh dua ribu rupiah);

Bahwa setelah putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tersebut diucapkan dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat, tanpa dihadiri Para Tergugat atau Kuasa Hukumnya, pada tanggal 9 Februari 2021 Penggugat menyatakan permohonan banding, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor: 13/SRT.PDT.BDG/ 2021 /PN.Jkt.Brt Jo. Nomor: 1039/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Brt, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Tergugat sesuai dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor: 1039/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Brt yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat;

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan NOMOR 508PDT/2021/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 26 April 2021 dan memori banding tersebut telah disampaikan kepada Para Terbanding. Dalam memori bandingnya Pembanding semula Pembanding mengemukakan alasan-alasan keberatan pada pokoknya sebagai berikut:

- Pembanding semula Penggugat sangat keberatan dengan pertimbangan *Judex factie* tingkat pertama yang menyatakan proses pengalihan Sertifikat Hak Milik No. 6917/ Duri Kosambi seluas 94 m2 berdasarkan keterangan Saksi Acep Supriatna dan Bukti P-4 adalah sah sesuai prosedur. Saksi Acep Supriatna menerangkan bahwa Penggugat tidak pernah hadir dihadapan Tergugat III dan Surat Keterangan Tergugat IV menerangkan bahwa informasi tentang buku tanah tidak termasuk penguasaan fisik di lapangan dan masalah lain di luar yang tercatat di Buku Tanah;
- Bahwa proses pembuatan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 33 tanggal 14 Agustus 2008 tidak sah, oleh karena itu proses pembuatan Akta Jual Beli Nomor 1504/2008 tanggal 10 September 2008 otomatis cacat yuridis dan harus dinyatakan batal demi hukum;
- Bahwa pertimbangan dan amar putusan *Judex Factie* bertentangan dengan asas kepatutan dan keadilan, karena Tergugat I dan Tergugat II tidak hadir dipersidangan sehingga terbukti melepaskan haknya untuk membela kepentingannya, oleh karena itu gugatan Penggugat harus dikabulkan sebagaimana dengan verstek;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut Pembanding semula Penggugat memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta memutuskan sebagai berikut:

Mengadili:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding / Penggugat yang dimohonkan banding tersebut;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 27 Januari 2021 No. 1039/Pdt.G/2019/ PN.Jkt.Brt tersebut dan

Mengadili sendiri:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Pembanding/Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan;

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan NOMOR 508PDT/2021/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Para Terbanding / Tergugat I sampai dengan Tergugat V telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
4. Menyatakan Akta "Perjanjian Pengikatan Jual Beli" No. 33 tanggal 14 Agustus 2008, yang dibuat di hadapan Terbanding III/Tergugat III, tidak sah dan batal dengan segala akibat hukumnya;
5. Menyatakan Akta Jual Beli tanggal 10 September 2008 No.1504/2008, yang dibuat oleh Terbanding III/Tergugat III, tidak sah dan batal dengan segala akibat hukumnya;
6. Menyatakan Sertifikat Hak Milik No.6917/Duri Kosambi, seluas 94 M² (sembilan puluh empat meter persegi), terletak di jalan raya Pondok Randu, Rt.003/Rw.002, Kelurahan Duri Kosambi, Kecamatan Cengkareng, Kota Administrasi Jakarta Barat, yang pada saat ini tercatat atas nama Terbanding I/Tergugat I adalah tidak sah dan batal dengan segala akibat hukumnya;
7. Menyatakan Akta Hak Tanggungan Nomor 727/2009 Peringkat Pertama APHT PPAT Bambang Soelarso, SH Nomor 4/2009 Tanggal 22/01/2009, tidak sah dan batal dengan segala akibat hukumnya;
8. Menyatakan Pembanding/Penggugat adalah pemilik yang sah atas sebidang tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik No.6917/Duri Kosambi, seluas 94 M² (sembilan puluh empat meter persegi), yang diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 02 Nopember 2004 No.06774/Duri Kosambi/04, terletak di jalan raya Pondok Randu, Rt.003/Rw.002, Kelurahan Duri Kosambi, Kecamatan Cengkareng, Kota Administrasi Jakarta Barat;
9. Memerintahkan Terbanding IV/Tergugat IV untuk membaliknamakan Sertifikat Hak Milik No.6917/Duri Kosambi, seluas 94 M² (sembilan puluh empat meter persegi), yang diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 02 Nopember 2004 No. 06774/Duri Kosambi/04, menjadi atas nama Pembanding / Penggugat;
10. Menghukum Para Terbanding / Tergugat I sampai dengan Tergugat V secara tanggung renteng untuk membayar kerugian Materiil kepada Pembanding / Penggugat sebesar Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
11. Menghukum Para Terbanding / Tergugat I sampai dengan Tergugat V secara tanggung renteng untuk membayar kerugian Immateriil kepada PEMBANDING/PENGGUGAT sebesar Rp.1.000.000.000,- (Satu milyar Rupiah);

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan NOMOR 508PDT/2021/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Menghukum Para Terbanding / Tergugat I sampai dengan Tergugat V secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (*duangsom*) kepada Pembanding/Penggugat sebesar Rp.10.000.000,- (Sepuluh juta Rupiah) untuk setiap hari keterlambatan atas pelaksanaan seluruh isi dari amar putusan perkara ini, terhitung sejak putusan atas perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) hingga Para Terbanding/Tergugat I sampai dengan Tergugat V secara tanggung renteng telah melaksanakan seluruh isi dari amar dari putusan atas perkara ini dengan baik dan benar;

13. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Atau:

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang adil dan bijaksana (*Ex Aequo Et Bono*).

Bahwa Terbanding V semula Tergugat V mengajukan kontra memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 21 Mei 2021 dan telah disampaikan kepada Pembanding semula Penggugat tanggal 8 Juni 2021, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pertimbangan hukum putusan *a quo* adalah tepat dan beralasan sesuai dengan fakta di persidangan tingkat pertama, maka wajar putusan *a quo* dikuatkan;
- Bahwa tuduhan terjadinya perbuatan melawan hukum sehubungan dengan peralihan kepemilikan obyek perkara Sertifikat Hak Milik No.6917/Duri Kosambi tidak benar sama sekali baik menurut hukum maupun kenyataan fakta yang terbukti di persidangan;
- Bahwa pertimbangan hukum *Judex Factie* telah sesuai dengan ketentuan Pasal 37 PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
- Bahwa Pembanding dahulu Penggugat tidak dapat membuktikan perbuatan melawan hukum yang dilakukan dalam proses peralihan kepemilikan obyek perkara;

Berdasarkan hal-hal tersebut Terbanding V semula Tergugat V mohon agar Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta melalui Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara *a quo* memutus sebagai berikut

1. Menolak permohonan banding dari Pembanding dahulu Penggugat untuk seluruhnya;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 1039/Pdt.G/2019/ PN.Jkt.Brt tanggal 27 Januari 2021;
3. Menghukum Pembanding dahulu Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara;

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan NOMOR 508PDT/2021/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain mohon putusan yang beseadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Bahwa sesuai dengan Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (*Inzage*) Nomor: 1039/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Brt, kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah hari pemberitahuan tersebut;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah membaca, memeriksa, dan memperhatikan berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, berita acara sidang, dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 1039/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Brt tanggal 27 Januari 2021, memori banding yang diajukan Pembanding semula Penggugat, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta mempertimbangkan sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya pada pokoknya Pembanding semula Penggugat menuntut Tergugat I sampai dengan Tergugat V secara tanggung renteng untuk membayar kerugian materiil sebesar Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah), kerugian Immateriil sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dan membayar uang paksa (*duangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan atas pelaksanaan seluruh isi dari amar putusan perkara ini, menyatakan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli No. 33 tanggal 14 Agustus 2008, Akta Jual Beli tanggal 10 September 2008 No.1504/2008 yang dibuat di hadapan Tergugat III, Sertifikat Hak Milik No.6917/Duri Kosambi, Akta Hak Tanggungan Nomor 727/2009 Peringkat Pertama APHT PPAT Bambang Soelarso, SH Nomor 4/2009 Tanggal 22/01/2009 tidak sah dan batal dengan segala akibat hukumnya, dan memerintahkan Tergugat IV untuk membaliknamakan Sertifikat Hak Milik No. 6917/Duri Kosambi, seluas 94 M² (sembilan puluh empat meter persegi) menjadi atas nama Penggugat. Tuntutan tersebut

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan NOMOR 508PDT/2021/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didasarkan dalih bahwa sebidang tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik No.6917/Duri Kosambi, seluas 94 M² (sembilan puluh empat meter persegi), terletak di Jalan Raya Pondok Randu, Rt.003/Rw.002, Kelurahan Duri Kosambi, Kecamatan Cengkareng, Kota Administrasi Jakarta Barat milik Penggugat secara melawan hukum beralih menjadi milik Tergugat I sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik No.6917/Duri Kosambi berdasar Akta Jual Beli tanggal 10 September 2008 No.1504/2008 yang dibuat oleh Tergugat III, dan selanjutnya berdasarkan Akta Hak Tanggungan Nomor 727/2009 Peringkat Pertama APHT PPAT Bambang Sularso, SH Nomor 4/2009 Tanggal 22/01/2009 menjadi jaminan kredit pada Tergugat V;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat menggabungkan gugatan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh orang perorangan dan oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan yang menjadi kewenangan lingkungan peradilan yang berbeda. Perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh orang perorangan menjadi kewenangan peradilan umum, sedangkan perbuatan melawan hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan (*onrechtmatige overheidsdaad*) menjadi kewenangan peradilan tata usaha negara;

Menimbang, bahwa perbuatan melawan hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan (*onrechtmatige overheidsdaad*) merupakan tindakan pemerintahan sehingga menjadi kewenangan peradilan tata usaha negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Sedangkan yang dimaksud dengan tindakan pemerintahan menurut Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 2 Tahun 2019 adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan. Selanjutnya dalam Pasal 1 angka 4 disebutkan bahwa sengketa perbuatan melawan hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*onrechtmatige overheidsdaad*) adalah sengketa yang di dalamnya mengandung tuntutan untuk menyatakan tidak sah dan/atau batal tindakan Pejabat Pemerintahan, atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat beserta ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa dengan digabungkannya gugatan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pihak-hak yang berbeda kompetensi peradilannya, maka Majelis Hakim tingkat banding pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta berpendapat bahwa gugatan Pembanding semula Penggugat

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan NOMOR 508PDT/2021/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah gugatan yang tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*), oleh karena itu maka gugatan Pembanding semula Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan terurai di atas maka putusan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 27 Januari 2021 Nomor 1039/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Brt tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan, dan selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri dibatalkan di Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Tinggi mengadili sendiri menyatakan gugatan tidak dapat diterima, maka Pembanding semula Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang-Undang R.I. Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, Undang-Undang R.I. Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang R.I. Nomor 49 tahun 2009, HIR (Stb. 1941 No. 44), Undang-Undang R.I. Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Undang-Undang R.I. Nomor 4 Tahun 1996 (Undang-Undang Hak Tanggungan), dan peraturan pelaksanaannya, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 27 Januari 2021 Nomor 1039/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Brt;

MENGADILI SENDIRI:

- Menyatakan gugatan Pembanding semula Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan NOMOR 508PDT/2021/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari **KAMIS** tanggal **11 NOPEMBER 2021** oleh kami, **SUGENG HIYANTO, SH.,MH.** sebagai Ketua Majelis Hakim, **TONY PRIBADI, SH.,MH.** dan **DR. H. YAHYA SYAM, SH.,MH.,** sebagai Anggota Majelis Hakim. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Para Anggota Majelis Hakim, dibantu oleh **TIUR NIMAR SIREGAR, SH.,** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun kuasa hukumnya.-

KETUA MAJELIS HAKIM,

ANGGOTA MAJELIS HAKIM,

SUGENG HIYANTO, SH.,MH.

TONY PRIBADI, SH.,MH.

PANITERA PENGGANTI,

DR. H. YAHYA SYAM, SH.,MH.

TIUR NIMAR SIREGAR, SH.

Rincian biaya perkara

Meterai Rp. 10.000,-

Redaksi (PNBP) Rp. 10.000,-

Biaya proses Rp.130.000,-+

Jumlah..... Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

